

LAPORAN PELAKSANAAN BIDANG PERTANAHAN



TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, merupakan momentum baru dalam regulasi pengadaan tanah. Hukum tanah nasional mengakui dan menghormati hak masyarakat atas tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah serta memberikan wewenang yang bersifat publik kepada negara berupa kewenangan untuk mengadakan pengaturan, membuat kebijakan, mengadakan pengelolaan serta menyelenggarakan dan melakukan pengawasan yang tertuang dalam pokok-pokok pengadaan tanah sebagai berikut; Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum dan pendanaannya. pengadaan tanah diselenggarakan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan nasional atau daerah, rencana strategis, rencana kerja setiap instansi yang memerlukan tanah. Pengadaan tanah diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Penyelenggaraan pengadaan tanah harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Pengadaan tanah dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.

Dengan telah terbitnya regulasi tersebut terjadi perubahan mendasar dalam tahapan proses pengadaan tanah, yang dalam hal ini diperlukan pemahaman yang utuh agar dalam pelaksanaannya semua komponen memiliki persepsi dan pengertian yang sama dalam tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

2. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32);

10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 1);
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 1).

3. TUJUAN KEGIATAN

Maksud dilaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan adalah Untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka percepatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Provinsi Banten dan menindaklanjuti penetapan lokasi yang telah diterbitkan oleh Gubernur Banten, proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalur ganda kereta api antara Maja-Rangkasbitung, rencana pengadaan tanah pengembangan Bandara Soekarno Hatta, rencana pengadaan tanah pelebaran jalan Saketi-Malingping dan surat Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten tentang Permohonan Izin Lokasi, serta menyelesaikan hambatan – hambatan dalam tahap pelaksanaan dan mensinergiskan proses tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sedangkan tujuannya adalah agar terwujud percepatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan mengkoordinasikan permasalahan pengadaant tanah yang terjadi di Wilayah Provinsi Banten.

4. **SASARAN KEGIATAN**

Sasaran Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan ini adalah untuk terfasilitasinya penyelesaian permasalahan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Provinsi Banten.

5. **MANFAAT DAN DAMPAK KEGIATAN**

Kegiatan ini berdampak pada meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pemerintah dan Keberdayaan Pemerintah Daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

PELAKSANAAN

1. TAHAPAN KEGIATAN

Tahapan pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan adalah :

- a. Persiapan.
- b. Koordinasi dengan pihak Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- c. Pelaksanaan Kegiatan.
- d. Penyusunan Laporan Kegiatan.

2. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang pertanahan dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2014, di Hotel Ratu Bidakara.

b. Narasumber

- Asisten Daerah Tata Praja Setda Provinsi Banten
- Kanwil BPN Provinsi Banten
- Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten
- Kepala Bagian Pertanahan dan Kerjasama
- Kepala Bagian Pemerintahan Umum
- Kepala Kantor Pertanahan se Provinsi Banten

3. PANITIA KEGIATAN

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 800.05/04-KPA/Pem/2014 tanggal 19 Mei 2014, Panitia Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan adalah :

1. Penanggungjawab : Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten

2. Ketua : Kepala Bagian Pertanahan dan Kerjasama
: Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten
3. Sekretaris : Oki Priyahardani, S.Sos
1. Endang Mulyana, S.Sos Pelaksana pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten
 2. Muhamad Arif, SE Pelaksana pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten
4. Anggota :
3. Novi Budi Hidayat, S.Sos Pelaksana pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten
 4. Lingga Yudhistira, A.Md Pelaksana pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten
5. Sekretariat :
1. FaridWazdi, SE Pelaksana pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten
 2. MamanSumantriPelaksanapada Biro PemerintahanSetdaProvinsiBanten

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan ini merupakan salah satu dari tugas pokok Biro Pemerintahan khususnya Sub Bagian Administrasi Pertanahan dalam memfasilitasi instansi yang memerlukan tanah, diharapkan dengan adanya rapat koordinasi ini akan lebih sinergi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Provinsi Banten serta perlu menindaklanjuti penetapan lokasi yang telah diterbitkan oleh Gubernur Banten pada tahap pelaksanaan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh BPN antara lain :

9 (sembilan) penetapan lokasi yang sudah diterbitkan oleh Gubernur Banten, 4 (empat) penetapan Lokasi sudah sampai pada tahap pelepasan hak namun ditangguhkan proses selanjutnya atas rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terindikasi tersangkut dengan kasus hukum, ke 4 (empat) penetapan lokasi tersebut :

- Pengadaan tanah bagi pembangunan Rumah Detensi migrasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten.
- Pengadaan tanah bagi pembangunan Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Banten.
- Pengadaan tanah bagi pembangunan Rumah Benda Sitaan Negara Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten.
- Pengadaan tanah bagi pembangunan Sarana Pendukung Kantor Setda Provinsi Banten.

3 (tiga) penetapan lokasi sedang dilaksanakan inventarisasi dan identifikasi (pengukuran) bidang per bidang oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota antara lain :

- Pengadaan tanah bagi pembangunan Pelebaran Ruas Jalan Palima – Pasang Teneng.
- Pengadaan tanah bagi pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soekarno Hatta.
- Pengadaan tanah bagi pembangunan Waduk Sindangheula.
C. 2 (dua) penetapan lokasi masih dalam penjadwalan tahap pelaksanaan oleh Kantor Pertanahan yaitu :
- Pengadaan tanah bagi pembangunan Pelebaran Ruas Jalan Pakupatan – Palima Segmen KP3B (Kemenag) – Simpang Boru.
- Pengadaan tanah bagi pembangunan Pelebaran Ruas Jalan Tigaraksa – Citeras Segmen Tigaraksa – Cisoka. Hal ini dikarenakan penugasan Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten baru diterbitkan bulan April 2014.

Dengan dilaksanakannya rapat koordinasi bidang pertanahan dalam rangka percepatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Provinsi Banten, bahwa 9 (Sembilan) penetapan lokasi yang diterbitkan Gubernur Banten telah diproses pada tahap pelaksanaan sesuai Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 Jo. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 oleh BPN Republik Indonesia, khusus percepatan pengadaan tanah untuk pelebaran jalan yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten akan diadakan rapat tiap bulan dan Biro Perlengkapan Setda Provinsi Banten agar berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait 4 (empat) Penetapan Lokasi yang dipending. Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan berjalan dengan lancar dan seluruh peserta sangat merasakan manfaatnya.

2. **Lampiran**

Dalam mendukung laporan kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan, kami lampirkan data – data pendukung.

Demikian laporan hasil kegiatan ini kami sampaikan, untuk perhatiannya diucapkan terimakasih.

Serang, Mei 2014

Mengetahui,
Koordinator PPTK

H. FURKON, AP., M.Si
NIP. 19760325 199603 1 003